



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN JARAK TEMPUH DAN BIAYA TRANSPORTASI SEBAGAI  
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip rasionalitas jarak dan kepatutan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna menunjang kebutuhan biaya transportasi darat perjalanan dinas dalam negeri yang riil, efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan jarak tempuh dan biaya transportasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penetapan Jarak Tempuh dan Biaya Transportasi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN JARAK TEMPUH DAN BIAYA TRANSPORTASI SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.

KESATU : Menetapkan ketentuan dasar kebutuhan biaya transportasi darat berdasarkan jarak tempuh bagi perjalanan dinas dalam negeri dari tempat kedudukan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun ke tempat tujuan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya atau ke kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan ketentuan dasar kebutuhan biaya transportasi darat berdasarkan jarak tempuh bagi perjalanan dinas dalam negeri dari tempat kedudukan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun ke tempat tujuan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya atau ke kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) yang efektif, efisien dan terukur sebagai penunjang pelaksanaan tugas perjalanan dinas.
- KETIGA : Menetapkan ketentuan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut:
1. Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam
    - a. Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan uang transpor dalam kota (*lumpsum*).
    - b. Pemberian uang transpor dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam satu hari untuk penugasan dengan surat tugas yang berbeda.
    - c. Bagi pelaksana perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dengan menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan uang transpor.
  2. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam
    - a. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang transpor dalam kota (*lumpsum*).
    - b. Pemberian uang transpor diberikan 1 (satu) kali dalam satu hari.
    - c. Untuk biaya transpor perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, apabila tarif *lumpsum* tidak mencukupi, dapat dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) dengan mengacu pada tarif setempat.
    - d. Untuk pelaksana perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dengan menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan uang transport.
- KEEMPAT : Menetapkan ketentuan perjalanan dinas melewati batas wilayah/luar kota sebagai berikut:
1. Biaya transpor dari tempat kedudukan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun ke tempat tujuan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atau Komisi Pemilihan Umum dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) berdasarkan ketentuan peraturan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
  2. Biaya transpor bus, kereta api, pesawat udara, kapal laut atau moda transportasi lainnya, termasuk juga biaya tol, tiket parkir (bandara, terminal, stasiun) dan biaya penyebrangan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*);
  3. Untuk penggunaan kendaraan bermotor diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan perhitungan 1 (satu) liter di bagi 8 (delapan) km (kilometer) (1 liter per 8 km) dihitung berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat

tujuan secara pergi pulang (*PP*).

4. Untuk penetapan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan secara pergi pulang (*PP*) adalah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KELIMA : Menetapkan bahwa prinsip pertanggungjawaban pembayaran sesuai biaya riil (*at cost*) adalah selama pengeluaran dapat dibuktikan, maka terhadap kehilangan alat bukti pengeluaran adalah tanggungjawab masing-masing pelaksana perjalanan dinas.
- KEENAM : Menetapkan ruang lingkup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA dipergunakan sebagai dasar pemberian/pengeluaran/pertanggungjawaban/pembayaran biaya transportasi sebagai penunjang pelaksanaan tugas perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dana hibah pada tahun anggaran berjalan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 8 Januari 2026

Sekretaris

Ttd.  
Agung Dwi Murdianto


Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

  
Endy Setyawan



**SALINAN**

RH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 06 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN JARAK TEMPUH DAN  
BIAYA TRANSPORTASI SEBAGAI PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS PERJALANAN DINAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

KETENTUAN DASAR KEBUTUHAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT  
BERDASARKAN JARAK TEMPUH BAGI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KANTOR KPU KABUPATEN MADIUN (KEDUDUKAN)	KANTOR KPU (TUJUAN)	JARAK TEMPUH (KM)	JUMLAH LITER BAHAN BAKAR (BBM)
1	Madiun	KPU Provinsi Jawa Timur (Surabaya)	168.00	42.00
2	Madiun	KPU RI (Jl. Imam Bonjol)	645.00	162.00
3	Madiun	KPU RI (Jl. T.Cik Ditiro)	647.00	162.00
4	Madiun	KPU RI (Jl.Hayam Wuruk)	654.00	164.00

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Madiun  
Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Endy Setyawan

